

# BAB I

## PANDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam usaha untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mengembangkan rasa kepedulian sosial adalah melalui pemberian atau hibah. Menurut ajaran Islam, hibah merujuk pada perpindahan hak kepemilikan atas suatu benda tanpa persyaratan ganti rugi, yang dilakukan oleh seseorang kepada individu lain. Jika seseorang memberikan harta kepada orang lain dengan tujuan penggunaan, namun tanpa mentransfer hak kepemilikan, tindakan ini dikenal sebagai pinjaman. Demikian pula, ketika seseorang memberikan barang, uang, jasa, dan lainnya tanpa ekspektasi pengembalian yang sebanding, seperti yang umumnya terjadi dalam transaksi perdagangan, ini dapat dianggap sebagai hadiah. Apabila hak kepemilikan atas suatu harta diberikan setelah kematian pemberi hibah, hal ini dikenal sebagai wasiat.

Hibah secara sah hanya terwujud setelah adanya perjanjian formal, dan tindakan pemberian hibah akan terlaksana hanya setelah mendapatkan izin dari penerima hibah. Namun, tidak jarang situasi di mana pemberian hibah menimbulkan masalah, terutama dalam konteks warisan. Permasalahan terkait hibah dan pembagian waris masih kerap menjadi sumber konflik di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mendalam tentang konsep waris. Meskipun dalam pandangan ilmu pengetahuan, isu-isu waris dan hibah mungkin dianggap sebagai bagian yang biasa dalam kehidupan, namun begitu muncul

perselisihan di tengah masyarakat, seringkali mereka tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya secara damai. Hasilnya, konflik tersebut berpotensi berujung pada penyelesaian melalui proses hukum, yang membawa masalah tersebut ke pengadilan.<sup>1</sup>

Sengketa mengenai hibah dan waris sering kali muncul di antara saudara atau ahli waris, yang bisa merusak hubungan mereka. Ini tak dapat diabaikan, karena masalah harta dalam konteks warisan seringkali memiliki kepentingan pribadi bagi masing-masing ahli waris. Beberapa faktor yang memicu sengketa hibah dalam keluarga meliputi ambisi memperoleh bagian lebih besar dari harta warisan orang tua, ketidakberpartisipasi dalam pembagian warisan, atau ketidaksesuaian jumlah, proses, dan metode pembagian. Lebih memprihatinkan lagi, kekurangan komunikasi di antara saudara dapat membuat mereka awalnya tidak tertarik untuk mengatasi pembagian warisan secara damai dan dalam suasana kekeluargaan.<sup>2</sup> Pemahaman masyarakat tentang hubungan antara hibah dan warisan seringkali berbeda, dan perbedaan ini dapat memicu sengketa. Sebagai solusi terbaik dalam kasus sengketa warisan, pendekatan damai sangat dianjurkan. Pendekatan damai sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mendorong menjaga hubungan keluarga, seperti yang dinyatakan dalam Surat An-Nisa ayat 1, yang menekankan pentingnya silaturahmi. Pendekatan damai ini biasanya dilakukan melalui mediasi, yang merupakan cara yang efektif, efisien, dan dapat mencegah

---

<sup>1</sup> Ali Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: SinarGrafika, 2008, hlm.15

<sup>2</sup> Muhammad Saifullah, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2015 hlm. 205

kasus tersebut berakhir di pengadilan.<sup>3</sup> Masalah warisan yang juga terkait dengan hibah diatur dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini mengatur transfer kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan ahli waris, dan bagian warisan mereka. Kaitannya dengan hibah terjadi ketika seseorang memberikan hibah kepada individu lain. Saat pemberi hibah meninggal, penerima hibah menjadi pewaris. Meskipun begitu, hukum adat memiliki perspektif yang berbeda, di mana peralihan kepemilikan harta bisa dimulai selama pewaris masih hidup, tanpa harus menunggu kematian sebagai syarat mutlak.

Menurut Dede Ibin, perlu dipahami bahwa kata "dapat" yang terdapat dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak bersifat memaksa atau mengharuskan pemberian hibah. Sebaliknya, kata "dapat" di sini memberikan fleksibilitas dan opsi bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa warisan. Artinya, pemberian hibah bukan suatu kewajiban yang harus dilakukan, melainkan salah satu alternatif yang dapat dipilih untuk menyelesaikan konflik dalam pembagian warisan.

Selama tidak ada ahli waris yang memperlmasalahkan atau mengajukan protes terhadap hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagi di antara semua ahli waris sesuai dengan porsi atau bagian masing-masing dari warisan tersebut. Dengan kata lain, jika tidak ada perselisihan atau ketidakpuasan dari pihak ahli waris yang lain, maka pembagian warisan dapat berlangsung dengan adil sesuai dengan hak masing-masing ahli

---

<sup>3</sup> Sri Wahidah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya Di Indonesia, Ctk. Pertama*, Yogyakarta: Gama Media, 2007, hlm. 80

waris.<sup>4</sup>

Tetapi, jika terdapat ahli waris yang mempertanyakan atau mengajukan keberatan terhadap hibah yang diberikan kepada ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari harta warisan. Dalam hal ini, perlu dilakukan perhitungan untuk menentukan nilai hibah yang telah diterima dan porsi warisan yang seharusnya diterima oleh setiap ahli waris. Jika ternyata nilai hibah yang telah diterima masih kurang dari porsi warisan yang seharusnya mereka terima, maka perlu dilakukan penambahan agar setiap ahli waris menerima bagian yang adil sesuai haknya.

Sebaliknya, jika nilai hibah yang telah diterima melebihi porsi warisan yang seharusnya, maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali dan dibagikan kepada ahli waris yang porsi warisannya masih kurang. Dengan cara ini, pembagian warisan dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum.<sup>5</sup> Dalam Hukum Islam, seseorang yang hendak menghibahkan sebagian atau seluruh harta kekayaannya selama hidupnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Mencapai usia dewasa.
2. Menunjukkan kesehatan mental yang baik.
3. Memiliki kesadaran dan pemahaman terhadap tindakannya.
4. Hibah dapat dilakukan oleh individu laki-laki maupun perempuan.
5. Tidak ada larangan melakukan hibah akibat status perkawinan.

<sup>4</sup> Sekar Maya, *Hukum Waris Kekeluargaan Adat*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013, hlm. 30-35

<sup>5</sup> Dede Ibin, *Hibah, Fungsi dan Korelasinya dengan Kewarisan*, Dikutip dari [www.badilag.net](http://www.badilag.net), Diakses Pada Tanggal 20 Maret 2023, Pukul 10.00 WIB

Masalah warisan, terutama sehubungan dengan hibah, menjadi menarik untuk diselidiki secara mendalam. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah praktik hibah yang telah berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam hukum yang berkaitan dengan hibah dan waris. Hal ini penting agar tidak muncul konsekuensi yang sulit dihadapi di masa depan, yang justru dapat menyulitkan para waris dalam penyelesaiannya.

Untuk menguatkan tingkat kemurnian penulis, penulis mencantumkan dua hasil penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan tulisan yang di buat oleh penulis diantaranya:

1. Maulana Handisyah Mulia, Hibah-Orang Tuan Terhadap Anak Sebagai Pengganti Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No: 558/Pdt.G/2018/PA.Mdn), Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Pada Tahun 2021. Dalam perkara tersebut, seseorang yang disebut Penggugat, dengan inisial V, telah mengajukan gugatan terhadap saudara-saudaranya yang dikenal dengan inisial K, I, A, dan D, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV. Penggugat menggugat para Tergugat dalam konteks masalah pembagian warisan. Penggugat menuntut pembagian hak warisnya. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam, "hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat dianggap sebagai bagian dari harta warisan." Penggunaan kata "dapat" dalam Pasal 211 tersebut bukan berarti suatu keharusan, melainkan menjadi opsi yang relevan ketika terjadi sengketa dalam warisan. Namun, jika tidak ada perselisihan antara

ahli waris, maka Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak berlaku.<sup>6</sup>

2. Sri Wahidah, *Penyelesaian Sengketa Hibah Di Pengadilan Agama Palu Kelas IA (Studi Kasus Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2017/PA.Pal)*. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palu, 2019. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Tergugat I telah melakukan hibah kepada Tergugat II yang melibatkan sebidang tanah seluas 290 m2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya. Tanah ini terletak di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Penyerahan ini terjadi dengan kehadiran Turut Tergugat, yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan sayangnya, Penggugat, yang merupakan anak kandung dari Tergugat I, tidak mengetahui tentang transaksi ini. Penting untuk dicatat bahwa hibah ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk pembuatan penelitian yang berjudul **Tinjauan Hukum Terhadap Hibah Tanah Yang Disengketakan Dan dikuasai Oleh Para Ahli Waris Pemberi Hibah Dihubungkan Dengan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 269/Pdt.G/2019/Pa.Ms)**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pemberian hibah tanah menurut Kompilasi Hukum

<sup>6</sup> Maulana Handisyah Mulia, *Hibah Orang Tuan Terhadap Anak Sebagai Pengganti Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No: 558/Pdt.G/2018/PA.Mdn)*, Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Pada Tahun 2021.

<sup>7</sup> Sri Wahidah, *Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Agama Palu kelas IA (Studi Kasus Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2017/PA.Pal)*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2019, Diakses pada tanggal 24 Maret 2023

Islam?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus sengketa hibah yang dikuasai oleh ahli waris Pemberi hibah dalam putusan Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.Ms?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian penulis yang akan lakukan yaitu antarlain adalah :

1. Untuk memahami ketentuan pemberian hibah tanah menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk memahami pertimbangan hakim dalam memutus sengketa hibah yang dikuasai oleh ahli waris Pemberi hibah dalam putusan Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.Ms


### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sebagai berikut:

- a. Memberikan wawasan dan pengetahuan yang terkait dengan konsep dan teori tentang harta hibah dalam hukum waris menurut ajaran Islam.
- b. Menjadi landasan dan acuan untuk studi-studi yang akan datang serta menjadi subjek penyelidikan lebih mendalam terkait dengan harta hibah dalam hukum waris menurut hukum Islam.



## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sebagai berikut yaitu;

### a. Bagi masyarakat

Dapat menyediakan sumber informasi bagi masyarakat umum, serta profesional di bidang hukum, terutama berkaitan dengan hibah dalam konteks hukum waris dalam Islam.

### b. Bagi akademisi

Dapat berperan dalam mengembangkan pemikiran, penelitian, dan kontribusi ilmiah, terutama dalam konteks hibah dalam hukum waris dalam Islam.

## E. Kerangka Pemikiran

Teori keadilan adalah salah satu konsep yang sering menjadi fokus dalam pembahasan hukum dan penegakan hukum. Aristoteles, dalam teorinya tentang keadilan, menyatakan bahwa keadilan berarti memberikan kepada setiap individu apa yang menjadi haknya.<sup>8</sup> Dengan kata lain, teori keadilan Aristoteles menekankan pada konsep memberi kepada setiap individu sesuai haknya, baik itu berdasarkan kualitas dan jasa mereka (keadilan distributif) maupun prinsip pertukaran yang adil (keadilan komutatif).

Teori Kepastian Hukum adalah pandangan yang dikembangkan oleh sejumlah ahli dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan hukum yang bersifat

---

<sup>8</sup> Arifin Hamid, *Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar Dalam Memahami Realitasnyadi Indonesia)*, Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011, hlm. 106-107

umum. Dalam konteks ini, kepastian hukum menunjukkan bahwa peraturan hukum ada untuk menciptakan ketetapan dalam kehidupan sosial, bukan selalu untuk mencapai prinsip keadilan dan manfaat. Sudah ada pandangan yang menyatakan bahwa mencapai kepastian hukum mungkin akan mengorbankan keadilan dan kemanfaatan. Konsep ini, yang dijelaskan oleh seorang ahli hukum Jerman bernama Gustav Radbruch, berfungsi sebagai jaminan bahwa setiap warga negara memiliki perlakuan yang sama di mata hukum, sehingga mendorong para penegak hukum untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat tanpa adanya perbedaan.<sup>9</sup>

Hibah, menurut Pasal 1666 KUHPerdara, adalah suatu perjanjian di mana si penghibah, selama hidupnya, secara sukarela dan tanpa syarat, menyerahkan suatu benda kepada penerima hibah dengan tujuan tertentu. Selain itu, Abdul Ghofur Anshori memberikan pengertian tambahan tentang hibah dalam hukum adat, yang dikenal sebagai "beri-memberi" atau be-ulah be-atei (berkarya hati). Ini menggambarkan tindakan memberikan barang kepada orang lain sebagai tanda kasih sayang, penghargaan, rasa hormat, ungkapan terima kasih, keakraban, perhatian, dan sebagainya.<sup>10</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan metode kualitatif, dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan

<sup>9</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 69

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 60

Yuridis Normatif.<sup>11</sup> Ini adalah jenis penelitian hukum yang didasarkan pada pemeriksaan bahan pustaka atau data sekunder sebagai landasan penelitian. Penelitian ini melibatkan pencarian peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu kasus-kasus yang terkait dengan Tinjauan Hukum Terhadap Hibah Tanah Yang Disengketakan Dan dikuasai Oleh Para Ahli Waris Pemberi Hibah Dihubungkan Dengan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 269/Pdt.G/2019/Pa.Ms).

2. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yang melibatkan penggambaran, penilaian, dan analisis terhadap Tinjauan Hukum Terhadap Hibah Tanah Yang Disengketakan Dan dikuasai Oleh Para Ahli Waris Pemberi Hibah Dihubungkan Dengan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 269/Pdt.G/2019/Pa.Ms).

3. Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dilakukan penelitian 2 tahap terdiri dari:

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh suatu data sekunder melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahana hukum tersier. Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui:

1. Bahan hukum primer yaitu dengan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

- a. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,
  - b. Putusan Pengadilan
  - c. Pasal 1666 KUHPerdara
2. Bahan Hukum Sekunder: Ini mencakup bahan-bahan yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami hukum primer. Contohnya adalah buku-buku, pendapat ahli, makalah, yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti mengenai Tinjauan Hukum Terhadap Hibah Tanah Yang Disengketakan Dan dikuasai Oleh Para Ahli Waris Pemberi Hibah Dihubungkan Dengan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 269/Pdt.G/2019/Pa.Ms).
3. Bahan Hukum Tersier: Ini mencakup sumber-sumber yang memberikan informasi tambahan mengenai bahan hukum primer dan hukum sekunder. Contohnya adalah ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini.
4. Pengumpulan Data
- Dalam metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (Library Research). Dalam pendekatan studi kepustakaan ini, peneliti mengamati dan mempelajari berbagai sumber seperti buku-buku, arsip-arsip, serta peraturan-peraturan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.
5. Analisis Data

Data yang telah di peroleh akan dianalisis s dengan menggunakan metode kualitatif berikut adalah bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

#### **G. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Mahkamah Agung

